

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

DOKUMEN INI DIRANCANG UNTUK DENGAN SINGKAT MENJELASKAN POLIS ASURANSI MIKRO GARDA ME MICRO

ISTILAH-ISTILAH

- Penanggung adalah PT Asuransi Astra Buana, berkedudukan di Jakarta Selatan, Grha Asuransi Astra, Jalan TB Simatupang Kavling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta 12440.
- Tertanggung adalah orang yang dirinya dipertanggungkan dan/atau telah didaftarkan sebagai objek pertanggungan dimana namanya tercatat pada Perusahaan Asuransi dalam polis ini.
- Ahli waris adalah seseorang yang menerima santunan duka Garda Me Micro sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
- Kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datanginya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran.

RISIKO YANG DIJAMIN DAN MANFAAT ASURANSI

1. KEMATIAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung mengalami Cedera Tubuh akibat Kecelakaan yang mengakibatkan Kematian atas diri Tertanggung maka Penanggung akan membayarkan manfaat santunan Meninggal Dunia sesuai dengan jumlah santunan yang tertera di dalam Ikhtisar Pertanggungan.

2. SANTUNAN BIAYA PEMAKAMAN KARENA KECELAKAAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan maka Penanggung akan memberikan santunan biaya pemakaman sesuai dengan jumlah santunan yang tertera di dalam ikhtisar pertanggungan.

3. SANTUNAN KEDUKAAN KARENA KECELAKAAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung meninggal karena kecelakaan maka Penanggung akan memberikan santunan kedukaan kepada Ahli Waris sesuai dengan jumlah santunan yang tertera di dalam ikhtisar pertanggungan.

PENGECUALIAN

Asuransi Mikro Garda Me Micro memberikan santunan duka kepada ahli waris atas meninggalnya Tertanggung akibat kecelakaan, *kecuali meninggal akibat bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum.*

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

- Berlaku 24 (dua puluh empat) jam sehari di manapun di seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia dikarenakan kecelakaan diri dan tidak dikecualikan dalam polis
- Periode asuransi berlaku selama 12 bulan dan mulai pukul 12.00 waktu setempat pada hari ke-3 setelah validasi pembayaran

PERIODE PERTANGGUNGAN

Pertanggungan Asuransi Kecelakaan Diri berlaku selama 12 bulan dan sesuai yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Pengajuan klaim dialamatkan kepada PT Asuransi Astra Buana, Grha Asuransi Astra, Jalan TB Simatupang Kavling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta 12440, Garda Akses CALL 1 500 112, Faksimile (021) 7660007 atau kantor cabang PT Asuransi Astra Buana terdekat.

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka Tertanggung atau kuasanya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM


Untuk pengajuan klaim wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang musibah meninggalnya Tertanggung, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal karena kecelakaan.
2. Polis asli atau fotokopi
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung dan Ahli Waris

SIMULASI PERHITUNGAN PREMI

Tertanggung A mengasuransikan dirinya menggunakan produk Asuransi Mikro Garda Me Micro dengan manfaat meninggal karena kecelakaan sebesar Rp10.000.000,00 ,manfaat santunan biaya pemakaman meninggal karena kecelakaan sebesar Rp500.000,00 dan manfaat santunan kedukaan karena kecelakaan sebesar Rp500.000,00 dengan besarnya premi adalah sebesar Rp12.760,00. Apabila pada masa periode Asuransi tertanggung A mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tertanggung A meninggal dunia maka ahli waris tertanggung A akan mendapatkan santunan meninggal dunia sebesar Rp10.000.000,00, santunan biaya pemakaman sebesar Rp500.000,00, dan santunan kedukaan karena kecelakaan sebesar Rp500.000,00.

Pengaduan Pelanggan



Secara tertulis melalui *e-mail* (cs@asuransiastra.com) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi *Service Point* Asuransi Astra

Secara Lisan melalui sms (08118500112) atau telepon layanan Garda Akses 24/7. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.